



jln.Abdul Muin No 01 Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus 35378 35378 088276786343

Pemerintah Kab. Tanggamus / Kecamatan Gisting

Pelayanan Proposal Bansos

No. SK: 800/07/65/2003

Persyaratan

- 1. Foto copy KTP Ketua dan bendahara
- 2. Foto copy buku rekening Masjid/Mushola
- 3. RAB Kegiatan yang akan dilaksanakan
- 4. Keterangan Domisili Masjid/Mushola
- 5. SK Keputusan Kepala Pekon
- 6. Dokumentasi Masjid/Mushola


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Gisting



jln.Abdul Muin No 01 Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus 35378 35378 088276786343

Pemerintah Kab. Tanggamus / Kecamatan Gisting



- 1. Proposal diketahui oleh Pekon ditandatangani Lurah/Kepala Desa, dan Proposal diajukan kepada pemegang kebijakan (Bupati cq.Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah)
- 2. Petugas Pelayanan Melakukan Registrasi rekomendasi Proposal yang Akan di tandatangani Oleh Cama Gisting.
- 3. Menyerahkan Surat/Dokumen ke Pemohon untuk di foto copy dan dilegalisir untuk arsip kecamatan.

Waktu Penyelesaian





Pengaduan Layanan

jln.Abdul Muin No 01 Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus 35378 35378 088276786343

Pemerintah Kab. Tanggamus / Kecamatan Gisting

30 Menit
Menerima Proposal Bansos - 5 Menit
Memeriksa kelengkapan Proposal Bansos - 5 Menit
Menindaklanjuti Proposal Bansos - 5 Menit
Memeriksa Kelengkapan dan identitas pemohon dan Memberi paraf pada Proposal Bansos - 5 Menit
Menyetujui dan menadatangani Proposal Bansos - 3 Menit
Memberi cap dan mengambil salinan Proposal untuk arsip - 5 Menit
Memberikan Proposal kepada pemohon - 2 Menit
Biaya / Tarif
Tidak dipungut biaya
Produk Pelayanan
1. Pelayanan Proposal Bansos

Kecamatan Gisting



jln.Abdul Muin No 01 Pekon Kutadalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus 35378 35378 088276786343

Pemerintah Kab. Tanggamus / Kecamatan Gisting

Kotak saran : Ada

Telpon / Fax kecamatan :

E-mail : gisting65@gmail.com

No.WA : 088276786343

Website :-